

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Pengertian perbankan menurut UU No.10/1998 : Bank adalah badan usaha yang operasional utamanya sebagai penghimpun dana sekaligus mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup layak untuk rakyat banyak. (Athesa dan Handiman, 2009).

Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia yang dalam sistem keuangan terbagi dua bagian sistem keuangan syariah dan konvensional. Bank sentral menjadi pusat perbankan syariah yang bertanggungjawab dalam merealisasikan secara sosio-ekonomi perekonomian islam, sedangkan bank sentral juga menjadi pusat perbankan konvensional yang bertanggungjawab dalam merealisasikan secara sosial-ekonomi dunia (umum).

Bank syariah adalah bank yang proses beroperasinya sesuai dengan landasan pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai sumber hukum Islam. Menurut UU No.10/1998 Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Diantaranya prinsip yang digunakan seperti

prinsip pemberian modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*Murabahah*), serta prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).

Bank Syariah adalah bank yang proses menjalankan operasionalnya sesuai dengan apa yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah islam. Dengan maksud adalah bank yang dalam kinerjanya berdasarkan sesuai ketentuan syariah islam, khususnya yang meliputi tata cara dan sistem bermuamalah secara syariah islam.

Falsafah dasar berjalannya bank syariah yang menyertai semua hubungan beroperasionalnya transaksi adalah kebersamaan, keadilan serta efisiensi. Efisiensi melihat pada prinsip saling membantu secara kebersamaan yang sinergis agar diperoleh suatu keuntungan yang sebesar-besarnya.

Keadilan mendasar kan pada hubungan yang ikhlas serta tidak saling mencurangi dengan cara saling menyetujui secara matang atas pembagian proporsional masuk dan keluarnya. Kebersamaan mendasarkan pada prinsip saling menasehati dan memberikan bantuan agar dapat meningkatkan produktifitas kinerja keuangannya.

Kegiatan di dalam bank syariah terutama dalam penentuan harga produknya jelas berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bank konvensional. Harga produk yang ditentukan oleh bank syariah mengacu pada sistem yang telah disepakati diawal antara bank dengan calon nasabah yang akan menyimpan dana sesuai dengan jenis beberapa produk simpanan dengan jangka waktunya, yang akan menghasilkan besar kecilnya pembagian proporsi bagi hasil yang akan diterima nasabah penyimpan. Berikut adalah beberapa prinsip yang diterapkan pada bank syariah: pembiayaan penyertaan modal (*Musyarakah*), pembiayaan

bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli (*Murabahah*), Pembiayaan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), serta pilihan kepindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah harus berdasarkan sesuai dengan al-quran dan hadist. Bank syariah melarang serta mengharamkan harga produknya menggunakan sistem bunga tertentu. Untuk prinsip-prinsip bank syariah bunga bank adalah riba.

Perkembangan bank syariah selarasnya juga diikuti dengan meningkatnya perekonomian di dalam masyarakat, hal ini bisa terjadi karena bank syariah merupakan salah satu elemen penting di dalam ekonomi islam yang memiliki fungsi *intermediaries*, sebagai pengelola dana dari para pemilik modal dan penyalur dana kepada masyarakat luas.

Faktor yang dijadikan sumber utama dari pendapatan bank syariah sampai saat sekarang yaitu aset produktif dalam bentuk pembiayaan. Dimana semakin banyak dana yang bisa diberikan dalam bentuk pembiayaan maka akan semakin tinggi *earning assets* yang diperoleh, dimaksudkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat bisa diberikan dalam bentuk pembiayaan yang produktif sehingga aset bisa dimanfaatkan tanpa menganggur.

Pada perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat non muslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan non muslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah.

Selain perbankan konvensional, di Indonesia mulai adanya bank syariah sejak tahun 1992. Bank syariah yang pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai berjalan pada tanggal 1 Mei 1992. Bank syariah didirikan karena keinginan umat muslim untuk menjalankan sistem kaffah yaitu menjalankan segala aktivitas perbankan sesuai dengan syariah islam yang diyakini sesuai dengan alquran dan hadist. Terutama pada permasalahan dilarangnya sistem bunga (riba), serta beberapa hal yang berhubungan dengan norma ekonomi dalam sistem islam seperti larangan judi dan spekulasi (*maisyr*), unsur ketidakjelasan (*Gharah*), *Jahala* dan kewajiban memperhatikan kehalalan tata cara dan objek yang diinvestasikan.

Rasio yang bisa dipakai yaitu *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA) sebagai suatu pengukur kinerja profitabilitas dan Likuiditas. ROE yaitu kemampuan manajemen bank dalam tatacara mengelola modal yang telah disediakan agar dapat menghasilkan keuntungan bersih (laba bersih), sedangkan ROA memperlihatkan kemampuan manajemen bank dalam mendapatkan pendapatan atas pengelolaan asset yang dimiliki oleh manajemen (Yuliani, 2007 dalam Rahma dan Prasetiono, 2010). Hasil dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada *Return On Asset* (ROA) ini difokuskan terhadap kemampuan perusahaan agar mendapatkan suatu pendapatan didalam beroperasinya perusahaan, sedangkan *Return On Equity* (ROE) hanya untuk mengukur *return* yang didapatkan dari hasil investasi pemilik perusahaan didalam bisnis yang dijalankan.

Digunakannya *Return On Asset* (ROA) sebagai tolak ukur kinerja adalah ROA digunakan sebagai tolak ukur dimana manajemen mampu dalam menghasilkan keuntungan (laba) secara menyeluruh dan terarah. (Dendawijaya, 2003 dalam Rahma dan Prastiono, 2010) melengkapi dimana semakin besar hasil ROA bank, maka tingkat keuntungan yang dihasilkan semakin besar bagi bank tersebut dan dari segi penggunaan asset akan semakin baik pula untuk secara efesiensi. Sedangkan ROA berpengaruh terhadap perkembangan perbankan disebabkan oleh kemampuan perusahaan semakin buruk/kecil ROA maka semakin besar pengaruh likuiditas perusahaan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, ditemui adanya *research gap* antara variabel independen yang berpengaruh terhadap ROA perusahaan, dan kedua variabel tersebut adalah pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah*, berikut penjelasannya :

Variabel pertama adalah pembiayaan *Mudharabah*. Semakin besar pembiayaan *Mudharabah* maka laba kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena pembiayaan *Mudharabah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh Bank (Novi Fadhila, 2015).

Variabel kedua adalah Pembiayaan *Murabahah*. Semakin tinggi Pembiayaan *Murabahah* maka semakin besar Profitabilitasnya. Dengan Pembiayaan Jual Beli yang besar maka semakin besar ROA bank. Berdasarkan penelitian Muhammad (2005) menyatakan bahwa bank-bank Islam secara efektif menghilangkan risiko dalam pelaksanaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan metode paling dominan dalam menginvestasikan dana dalam perbankan Islam dan

untuk tujuan-tujuan praktis, benar-benar model investasi yang bebas resiko, memberikan keuntungan yang ditetapkan di muka kepada bank atas modalnya.

Penelitian ini adalah penggabungan variabel dari beberapa penelitian yang dijadikan satu untuk menguji pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah*, yang akan berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2015. Data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder (*secondary date*). Menurut (Sekaran, 2006 dalam Rahmat dan Muhammad, 2012), data sekunder didasarkan pada informasi yang didapatkan oleh penulis atau dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Data sekunder yang dipakai untuk penelitian ini adalah data-data kuantitatif, yang didapatkan dari beberapa laporan keuangan akhir triwulanan bank umum syariah sebagai sampel selama periode 2013 sampai 2015. Data sekunder yang diperoleh penulis berasal dari hasil informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan yang terkait seperti Bank syariah dan Bank Indonesia yang diambil langsung dari halaman *website* perusahaan-perusahaan tersebut, sumber-sumber yang melengkapi lainnya yaitu berupa jurnal yang dibutuhkan, serta sumber data lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan faktor-faktor pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Murabahah*. Pemilihan faktor tersebut didasarkan pada penelitian terdahulu yang digabungkan jadi satu dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut dipilih karena rasio-rasio tersebut efektif digunakan untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba. Jika faktor-faktor

tersebut terus mengalami peningkatan maka laba yang dihasilkan juga akan meningkat.

Melihat fenomena diatas dan gap research yang ada, penulis tertarik untuk meneliti kembali untuk melanjutkan hasil penelitian yang terbaru apakah terdapat pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Murabahah*, terhadap profitabilitas. Penelitian ini juga mencoba memberikan data terbaru yaitu mengembangkan dan meneruskan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Novi Fadhila, 2015). Dalam penelitian ini memasukkan data terbaru untuk mengetahui laporan hasil penelitian yang terbaru termasuk jenis Bank Umum Syariah ada 7 Bank Umum Syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, May Bank Syariah, Bank BCA Syariah dan Bank Bukopin Syariah) terutama dalam laporan penyaluran pembiayaan jual beli di Bank Umum Syariah. Penelitian ini profitabilitas ROA digunakan sebagai variabel dependen (Y), sedangkan pembiayaan *Mudhrabah* (X1) dan pembiayaan *Murabahah* (X2) digunakan sebagai variabel independen.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti tertarik untuk meneruskandan mengembangkan penelitian dengan judul **“Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Perbankan Umum Syariah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dikarenakan vitalnya dari fungsi serta peranan dari bank syariah yang ada di Indonesia, dengan melaksanakan pihak bank syariah perlu untuk menumbuhkan

kinerja dan pelayanannya untuk dapat menghasilkan perbankan dengan prinsip-prinsip syariah meliputi prinsip sehat, adil, dan efisien. Profitabilitas suatu tolak ukur yang paling tepat untuk mengukur hasil kinerja suatu bank. Salah satu dari beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur suatu tingkat profitabilitas adalah ROA. ROA merupakan unsur penting untuk bank karena ROA dipakai sebagai tolak ukur seberapa efektivitas perusahaan di dalam mendapatkan keuntungan dengan menggunakan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. ROA yaitu antara rasio antara laba setelah dikurangi pajak terhadap total aset. Dimana semakin besar ROA menunjukkan bahwa kinerja di perusahaan tersebut semakin baik, karena dimana tingkatan untuk pengembalian (*Return*) semakin besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas bahwa terjadi perbedaan hasil dari beberapa penelitian, serta terjadi perbedaan antara hasil dengan teori penelitian yang dilakukan terdahulu, maka dari itu dapat diketahui bahwa terjadi beberapa masalah di dalam suatu penelitian yang dijalankan yaitu terjadi beda hasil penelitian (*Research gap*) dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Terjadinya hasil *Research gap*, dimana berdasarkan perhitungan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* perbankan syariah 2013-2015 mengalami beberapa penurunan dan kenaikan hasil data dari masing-masing variabel. Berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh pembiayaan

mudharabah dan pembiayaan *murabahah*, maka hasil rumusan beberapa pertanyaan yang dapat dipakai untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah.

1.4 Kontribusi dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya :

1. Manfaat Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian diharapkan akan menambah khasanah kepustakaan dan bahan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai pengaruh profitabilitas bank syariah.

2. Manfaat Praktis (guna laksana)

Menjadi bahan masukan dan pertimbangan, sekaligus informasi ini bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan dalam bidang keuangan diutamakan dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan.

3. Bagi peneliti

Sebagai perbandingan antara teori-teori yang didapat perusahaan sesuai dengan mata kuliah dan juga dalam aktivitas perusahaan khususnya dalam usaha peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, sebagai bagian dari persyaratan penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1).